



Kerangka Acuan

Pengadaan Jasa Konsultan Evaluator Eksternal: Fasilitator Wilayah TFCA-Sumatera Periode 2018 - 2021

I. Latar Belakang

Pada bulan Juni 2009, Pemerintah Amerika Serikat dan Republik Indonesia, bersama Conservation International, dan Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) telah menandatangani kerjasama untuk mengalihkan utang Pemerintah Indonesia untuk tujuan konservasi hutan di Indonesia (*debt-for-nature swap*). Program pengalihan utang ini dikenal dengan nama **Tropical Forest Conservation Action for Sumatera (TFCA-Sumatera)** atau Aksi Nyata Konservasi Hutan Tropis Sumatera. Pemerintah Amerika Serikat (AS) sepakat untuk menghapus utang luar negeri Indonesia, sebesar hampir US\$ 30 juta yang kemudian diamandemen pada tahun 2014 dengan menambahkan utang yang dapat dihapus sebesar kurang lebih US\$ 12,6 juta sampai tahun 2023. Dana tersebut diadministrasikan oleh Yayasan KEHATI untuk dikelola sebagai dana hibah untuk mendukung perlindungan dan pebaikan hutan tropis beserta spesies kunci yang terancam punah di Sumatera. Dana hibah tersebut diberikan kepada mitra-mitra lembaga non-pemerintah dan perguruan tinggi yang membantu di lapangan untuk menjalankan program konservasi hutan.

Kesepakatan yang merupakan pengalihan utang (*debt-swap*) ini terlaksana dengan melibatkan dua lembaga sebagai *swap partner* yaitu **Conservation International** dan **Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI)** yang masing-masing berkontribusi sebesar US\$ 1 juta sehingga program ini juga disebut *subsidized debt-for-nature swap*. Ini merupakan skema yang pertama kalinya dilakukan di Indonesia dan merupakan pengalihan utang untuk lingkungan dalam jumlah terbesar yang dibuat Amerika Serikat dengan negara-negara lainnya.

Hutan di Sumatra merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati penting di Indonesia dan di dunia yang menjadi rumah bagi ratusan jenis mamalia, burung, reptilia, tumbuhan dan ribuan jenis jasad renik, dimana banyak diantaranya telah langka atau terancam punah, termasuk diantaranya Badak Sumatera, Harimau Sumatera, Gajah, dan Orangutan. Dana hibah ini dirancang untuk meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan upaya-upaya konservasi, sekaligus membangun sumber mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal dan sekitar hutan yang menggantungkan dirinya pada sumberdaya hutan. Implementasi program TFCA Sumatera dilaksanakan di 13 lansekap prioritas, yang meliputi: Kawasan Seuleuwah Ulu Masen, Kawasan Ekosistem Leuser, Toba Barat, Kawasan Batang Toru dan Batang Gadis, Angkola, Bukit Tiga Puluh, Senepis-Kampar-Kerumutan, Taman Nasional Tesso Nilo, Taman Nasional Kerinci-Seblat, Taman Nasional Berbak-Sembilang, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan Taman Nasional Way Kambas.

Kegiatan konservasi di kawasan tersebut dilaksanakan oleh mitra-mitra penerima hibah yang *eligible* termasuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Lembaga Perguruan Tinggi yang menjalankan kegiatan konservasi yang sejalan dengan arahan, pendekatan dan

kebijakan Program TFCA-Sumatera yang dirumuskan dalam Rencana Strategis tahun 2010 – 2015 yang dilanjutkan dengan Rencana Strategis 2015 – 2020. Rencana Strategis tersebut mengusung empat tujuan sebagai berikut:

1. Memperkuat kelembagaan dan kebijakan di setiap level administrasi dan pihak yang kepentingan. Ini termasuk menjalin hubungan dengan masyarakat dan sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas manajemen hutan dan satwa liar dan untuk memastikan keberlangsungan sumebrdaya kehutanan
2. Memperkuat praktik intervensi manajemen di level bentang alam untuk mempertahankan, menjaga, dan meningkatkan fungsi ekologis hutan, mengurangi penggundulan dan degradasi hutan, dan merestorasi ekologi hutan yang telah terdegradasi.
3. Memastikan keberlangsungan dan jumlah populasi dari spesies kunci dan terancam seperti harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*), gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) dan orangutan Sumatera (*Pongo abelii*). Strategi ini meliputi penguatan perlindungan habitat untuk menjaga integritas, ketersediaan, konektivitas, dan keberagaman di dalam dan di luar kawasan lindung.
4. Memberdayakan masyarakat lokal, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup, dan menyiapkan insentif untuk keterlibatan dalam konservasi, perlindungan, dan manajemen hutan.

Sejak tahun 2011 hingga paruh pertama 2021, TFCA Sumatera telah mendanai 89 proyek (termasuk dua fasilitator wilayah) dengan total komitmen hibah Rp 346,8 milyar. Sebagian dari proyek-proyek tersebut telah selesai dan telah ditutup. Dalam pelaksanaan programnya, Administrator sebagai pengelola program setiap tahun mengelola sekitar 20 proyek, dengan rata-rata durasi waktu proyek sekitar 3 tahun setiap proyeknya. Dalam pelaksanaan tugasnya, sejak tahun 2016, Administrator dibantu oleh tiga Fasilitator Wilayah, yang berada di Medan untuk Fasilitator Wilayah Utara yang diampu oleh Leuser Conservation Partnership (LCP), untuk Fasilitator Wilayah Tengah di Jambi, serta Fasilitator Wilayah Selatan berkedudukan di Lampung. Kedua Fasilitator Wilayah Tengah dan Selatan diampu oleh SSS Pundi Sumatera.

Kedua Lembaga tersebut telah bekerja untuk memfasilitasi proyek-proyek TFCA-Sumatera selama dua periode, dimana pada periode kedua ini (2018-2021), Fasilitator Wilayah memiliki tiga peran dan fungsi utama yaitu: 1) Monitoring dan asistensi baik dari segi teknis program maupun keuangan; 2) Pengembangan kapasitas mitra dan kemitraan; serta 3) Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan. Masa kerja periode kedua akan berakhir pada akhir bulan November 2021 untuk Fasilitator Wilayah Utara, dan 31 Desember 2021 untuk Fasilitator Wilayah Tengah dan Selatan.

Berdasarkan cakupan geografis, wilayah kerja Fasilitator Wilayah terbagi menjadi:

1. Fasilitator Wilayah Utara, meliputi dua provinsi: Aceh dan Sumatera Utara, dengan lansekap prioritas : Seuleuwah Ulumasen, Kawasan Ekosistem Leuser, Batang Toru dan Batang Gadis, Angkola dan Toba Barat.
2. Fasilitator Wilayah Tengah, meliputi 4 provinsi yaitu Riau, Sumatera Barat, Jambi dan Bengkulu dengan lansekap prioritas: Senepis-Kampar-Kerumutan, Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Taman Nasional Tesso Nilo, Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Berbak-Sembilang (Bagian Berbak).
3. Fasilitator Wilayah Selatan, meliputi 2 provinsi, yaitu Sumatera Selatan dan Lampung, yang meliputi lansekap Taman Nasional Berbak Sembilang (Bagian Sembilang), Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan Taman Nasional Way Kambas.

Sebelum berakhirnya masa kerja fasilitator wilayah, perlu dilakukan evaluasi aktivitas dan kinerja Fasilitator Wilayah di ketiga wilayah tersebut. Pelaksanaan evaluasi akan dilakukan oleh pihak ketiga (eksternal), oleh karena itu, Administrator TFCA Sumatera mengundang berbagai Lembaga, Perusahaan, dan Kelompok (kumpulan individu yang bersifat *independen*) untuk mengirimkan usulan dan mengikuti pemilihan konsultan evaluator eksternal Fasilitator Wilayah TFCA Sumatera, melalui pengadaan jasa konsultan eksternal.

II. Tujuan

Tujuan dari pengadaan jasa konsultan eksternal evaluator adalah terpilihnya calon konsultan evaluator fasilitator Wilayah TFCA-Sumatera secara transparan dan adil untuk melakukan evaluasi kinerja Fasilitator Wilayah.

Evaluasi Fasilitator Wilayah TFCA Sumatera tersebut terdiri dari beberapa kegiatan utama, yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

1. Melakukan evaluasi kegiatan, kinerja, dan capaian Fasilitator Wilayah TFCA Sumatera dalam menjalankan fungsi-fungsi sesuai dengan perjanjian penerimaan hibah TFCA Sumatera.
2. Menganalisis mekanisme dan operasional Fasilitator Wilayah, yang meliputi: pemantauan dan pengelolaan kegiatan mitra, komunikasi dan memfasilitasi hubungan dan kemitraan mitra penerima hibah dengan pemangku kepentingan lokal, termasuk pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat dalam mendukung sebagian fungsi Administrator TFCA Sumatera.
3. Mengukur dampak yang telah dihasilkan dari kegiatan yang dilaksanakan Fasilitator Wilayah terhadap proyek yang dilaksanakan mitra TFCA Sumatera.
4. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dan keberlanjutan Fasilitator Wilayah TFCA Sumatera.

IV. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan evaluasi antara lain terkait dengan praktik Fasilitator Wilayah dalam mendukung Administrator dan program TFCA-Sumatera, yang mencakup namun tidak terbatas pada:

Tatakelola Fasilitator Wilayah

- Bagaimana tatakelola Fasilitator Wilayah, mulai dari struktur dan hubungan dengan Lembaga Penanggung Jawab?
- Bagaimana kapasitas dan kesesuaian keahlian staf Fasilitator Wilayah dalam menjalankan fungsi Fasilitator Wilayah?
- Bagaimana Fasilitator Wilayah mengelola kegiatan dan anggaran sesuai dengan proposal yang diajukan?
- Bagaimana Fasilitator Wilayah memiliki kepatuhan dalam menjalankan kegiatan dan melaporkan sesuai dengan Perjanjian Penerimaan Hibah?

Hubungan dengan Administrator

- Bagaimana fungsi Fasilitator Wilayah dalam membantu Administrator dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan terjadwal?
- Bagaimana fungsi Fasilitator Wilayah membantu administrator dalam *stakeholders engagement* peningkatan kapasitas lembaga dan individu mitra sesuai dengan kebutuhan?
- Bagaimana fungsi Fasilitator Wilayah membantu untuk melakukan *komunikasi dengan berbagai pihak* dan membantu melakukan pengelolaan pengetahuan?
- Bagaimana koordinasi dan komunikasi antara Fasilitator dan Administrator berlangsung?

Implementasi Kegiatan

- Bagaimana Fasilitator Wilayah melakukan pendampingan dan monitoring program dan keuangan yang dilakukan oleh mitra-mitra hibah TFCA Sumatera?
- Bagaimana strategi dan metoda yang dilakukan komunikasi dan stakeholder engagement untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Mitra TFCA Sumatera?
- Bagaimana strategi dan metoda peningkatan kapasitas mitra mendukung pelaksanaan proyek mitra TFCA Sumatera?
- Bagaimana strategi dan metoda pengelolaan pengetahuan mitra TFCA Sumatera?

Dampak Program

- Bagaimana peran Fasilitator Wilayah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan proyek mitra TFCA Sumatera?
- Bagaimana perubahan positif hubungan dan dukungan para pihak terkait di tingkat regional dalam memberikan dukungan dan meningkatkan capaian proyek yang dilaksanakan mitra-mitra TFCA Sumatera?
- Bagaimana kegiatan yang dilaksanakan Fasilitator Wilayah memberikan dampak positif terhadap upaya konservasi di 13 landsekap khususnya dan Sumatera?

V. Metoda Evaluasi

Konsultan terbuka untuk mengembangkan metoda evaluasi, antara lain meliputi:

- 1) Sebelum dilakukan evaluasi, tim konsultan menyusun kerangka kajian dan evaluasi Fasilitator Wilayah.
- 2) Meninjau dokumen yang relevan, termasuk: Kerangka Acuan Kegiatan, Proposal, Perjanjian Penerimaan Hibah, Laporan Tahunan dan Laporan Triwulanan, serta hasil review laporan mitra dan produk komunikasi yang relevan.
- 3) Melakukan wawancara daring maupun luring dengan pemangku kepentingan terkait (Fasilitator Wilayah, Administrator, OCTM, para stakeholder terkait (seperti UPT Balai Taman Nasional/Balai Konservasi Sumberdaya Alam, KPH, UPTD terkait, dsb.) dan melakukan wawancara dengan mitra penerima hibah yang representatif.
- 4) Menganalisis semua informasi dan menyusun laporan awal, termasuk temuan, kesimpulan dan rekomendasi.

- 5) Melakukan analisis dampak kegiatan Fasilitator Wilayah, serta kontribusi dampak terhadap target/tujuan konservasi TFCA Sumatera.
- 6) Draft laporan akan direview oleh TFCA Sumatera/KEHATI, perwakilan OC dan organisasi yang mereka wakili (mis Pemerintah AS, Pemerintah Indonesia, KEHATI, dan CI).
- 7) Menyusun laporan akhir tertulis yang menggabungkan komentar yang signifikan (termasuk perbedaan pendapat) dari tim review evaluasi ini.
- 8) Menyusun rekomendasi.

VI. Referensi

Berikut ini adalah potensi sumber informasi yang digunakan dalam evaluasi :

- Panduan operasional TFCA Sumatera.
- Panduan operasional Fasilitator Wilayah.
- Dokumen Lembaga/Institusi Fasilitator Wilayah terkait penunjukan staf Fasilitator Wilayah TFCA Sumatera.
- Kerangka Acuan Call for Proposal untuk Fasilitator Wilayah.
- Proposal Fasilitator Wilayah
- Perjanjian Penerimaan Hibah Fasilitator Wilayah.
- Laporan Audit Fasilitator Wilayah.
- Laporan Evaluator Eksternal TFCA Sumatera .
- Laporan Kegiatan dan Keuangan(Triwulan dan Tahunan Fasilitator Wilayah).
- Laporan Triwulan/Tahunan Mitra TFCA Sumatera, dan review laporan dari Fasilitator Wilayah.
- Informasi tentang program TFCA Sumatera dalam website : www.tfcasumatera.org

VII. Pelaporan (*Deliverables*)

Konsultan diberikan kebebasan untuk merancang format laporan evaluasi agar dapat mengkomunikasikan berbagai informasi temuan, hasil analisis, dan rekomendasi yang terbaik, yang meliputi:

1. Laporan awal meliputi temuan, analisis, kesimpulan dan rekomendasi awal dalam bahasa Indonesia paling lambat satu bulan setelah penandatanganan kontrak. Laporan akan direview oleh tim yang akan ditentukan oleh Administrator TFCA.
2. Laporan akhir (*Final Report*) termasuk dokumen Hasil Evaluasi Fasilitator Wilayah dibuat dalam Bahasa Indonesia **namun khusus bagian ringkasan eksekutif dari laporan akhir dapat dibuat dalam 2 bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris**. Konsultan diharapkan terlebih dahulu menyampaikan *draft* Laporan untuk didiskusikan, yang meliputi hasil analisis, temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Laporan tertulis akhir (*final report*) adalah laporan yang telah dibahas dan disetujui oleh Administrator.

VIII. Pengusul

Konsultan yang menjadi pengusul adalah *entitas* yang tergabung dalam:

1. Tim yang beranggotakan orang-orang independent yang memiliki keahlian yang dibutuhkan.
2. Perusahaan Jasa Konsultan dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Badan Hukum Lainnya.
3. Lembaga Swadaya Masyarakat dalam bentuk Yayasan atau Perkumpulan.
4. Lembaga dalam Perguruan Tinggi.

Tim Konsultan memiliki kompetensi dan pengalaman dalam mengevaluasi program/proyek, kelembagaan Lembaga Swadaya Masyarakat, Komunikasi dan pengembangan kemitraan yang dipimpin oleh Team Leader yang bertanggung jawab penuh dalam desain evaluasi, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dengan kualifikasi minimal, sebagai berikut:

- Tim konsultan sekurang-kurangnya beranggota 3 orang dengan keahlian: Evaluasi Manajemen Proyek, Analisis Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Swadaya Masyarakat, serta Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan;
- Memiliki kemampuan bahasa Indonesia dan Inggris yang baik;
- Pendidikan anggota Tim diutamakan yang sesuai atau berhubungan dengan bidang *Natural Resources Management, Communication, Finance, Organizational Management* atau bidang lain yang terkait;
- Memiliki pengalaman dan/atau *track record* dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pembelajaran proyek sosial;
- Memiliki keahlian dalam metoda penggalian informasi dan data analisis.; dan
- Anggota tim memiliki pengalaman relevan yang memadai dalam melakukan evaluasi manajemen dan konservasi, komunikasi, kelembagaan, dan peningkatan kapasitas, serta memiliki keterampilan, keahlian dan kompetensi terkait untuk mendukung kebutuhan evaluasi (antara lain: monitoring dan evaluasi, pengelolaan proyek, pengembangan kelembagaan, peningkatan kapasitas, komunikasi serta *stakeholder engagement*) dan bidang lain yang relevan.

IX. PENILAIAN CALON KONSULTAN

TFCA-Sumatera akan menunjuk konsultan/lembaga pelaksana yang mampu menjalankan kegiatan yang penilaiannya didasarkan atas beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Rekam jejak lembaga/konsultan
2. Usulan cakupan pekerjaan, kerangka kegiatan, metodologi dan *deliverables* yang dicantumkan dalam proposal.
3. Kapasitas teknis dan sumberdaya manusia dari konsultan pengaju.
4. Mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia.

Penilaian didasarkan pada kualitas proposal teknis yang meliputi: 1) Rekam Jejak; 2) Pendekatan teknis (metodologi), 3) Tenaga ahli kunci (*experts*); dan 4) Rencana Keuangan. Kriteria dan pembobotan tersebut dirinci dalam Tabel Kriteria dan Bobot Penilaian Proposal (Tabel 1) di bawah ini.

Tabel 1. Kriteria dan pembobotan penilaian proposal

Kategori	Maximum (%)
Rekam jejak , termasuk: kapasitas administratif, pengalaman dalam evaluasi pengelolaan proyek konservasi, kelembagaan, komunikasi, dan <i>stakeholder engagement</i> .	20
Tenaga Ahli Kunci , termasuk kualifikasi dan keahlian, pengalaman profesional umum dan khusus	20
Pendekatan Teknis dan Metodologi , termasuk: strategi fasilitasi, pendekatan/metode pengumpulan data dan analisis, hasil yang diharapkan (luaran, indikator dan <i>deliverables</i>), perencanaan dan penjadwalan.	40
Proposal Keuangan , Penilaian akan meliputi: 1) Aspek rasionalitas anggaran biaya, 2) Kesesuaian dan efektivitas antara anggaran biaya dengan kegiatan teknis yang diajukan.	20
Total nilai keseluruhan	100

X. FORMAT PROPOSAL

Pengajuan proposal diharapkan mengikuti format yang telah ditentukan, yang berisi antara lain:

1. Surat pernyataan minat untuk mengikuti seleksi dalam pengadaan jasa: “Evaluator Eksternal Fasilitator Wilayah TFCA-Sumatera 2018-2021”.
2. Proposal disusun dalam format sebagai berikut:
 - I. Ringkasan
 - II. Profil Lembaga/Konsultan
 - Rekam jejak
 - Kualifikasi Tenaga Ahli
 - III. Pendahuluan
 - Latar Belakang
 - Tujuan
 - Luaran
 - Rerangka Kegiatan
 - IV. Metodologi
 - Pengumpulan data
 - Proses dan metoda evaluasi
 - Proses dan metoda analisis
 - Rencana penyajian laporan
 - V. Rencana Kegiatan
 - *Time table* rencana kegiatan
 - VI. Rencana Anggaran, terdiri dua bagian:
 - *Fee Consultant*
 - *Out of pockets*

Calon konsultan menyampaikan strategi dan metoda alternatif pelaksanaan evaluasi apabila kondisi pandemi Covid-19 tidak terkendali.

XI. PENGIRIMAN PENAWARAN

Pengiriman penawaran dilakukan melalui e-mail, yang meliputi:

- Surat pernyataan minat untuk mengikuti lelang pengadaan jasa konsultan, dan kesediaan untuk mengikuti seleksi yang telah ditentukan Panitia, serta penawaran harga.
- Proposal: "Evaluator Eksternal Fasilitator Wilayah TFCA Sumatera 2018-2021", termasuk penawaran harga yang terdiri
- Surat pernyataan minat dan proposal penawaran dikirim dalam format pdf, dikirim ke alamat email tfcasumatera@tfcasumatera.org.

Proposal paling lambat diterima oleh Administrator TFCA-Sumatera pada tanggal **11 Juli 2021**.

XII. ANGGARAN

TFCA-Sumatera menetapkan pagu anggaran maksimum sebesar **Rp 200,000,000,00** (*dua ratus juta rupiah*) termasuk pajak, yang mencakup jasa konsultan (*fee*), transportasi dan akomodasi di lapangan, biaya pengumpulan dan pengolahan data (*out of pockets*), *focused group discussion*, serta pembuatan laporan (*soft copy* dan *hard copy*).

XIII. TATA WAKTU

Keseluruhan proses pengerjaan dapat dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah Surat Perjanjian Kerjasama ditandatangani, dengan tata waktu sebagai berikut:

XIV. Tahapan Proses dan Jadwal

Kegiatan	Waktu
Undangan dari panitia untuk mengikuti Seleksi Konsultan Evaluator Eksternal	28 Juni – 30 Juni 2021
Tanya jawab calon peserta dengan Panitia, via email	1 Juli 2021
Pengajuan Proposal Kegiatan	2 - 11 Juli 2021
Seleksi Proposal	12 – 13 Juli 2021
Pengumuman yang akan mengikuti seleksi berikutnya	14 Juli 2021
Presentasi Short list Proposal Calon Konsultan	16 Juli 2021
Pengumuman pemenang	19 Juli 2021
Penerbitan Surat Perjanjian Kerjasama	21 Juli 2021
Pelaksanaan kegiatan	21 Juli – 31 Agus 2021
Interim Report	6 Agustus 2021
Laporan Awal	23 Agustus 2021
Presentasi	24 Agustus 2021
Laporan Akhir	30 Agustus 2021
Presentasi Akhir	31 Agustus 2021